



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.745-BKBPM/2014

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEMERHATI LINGKUNGAN
DAN PENDUKUNG PROGRAM GERAKAN SEJUTA BIOPORI
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kepedulian masyarakat yang telah berjasa dalam pelestarian lingkungan, Pemerintah Kota Bandung perlu memberikan penghargaan kepada perorangan, lembaga, perusahaan yang peduli dan berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan khususnya dalam Program Gerakan Sejuta Biopori;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana "Gerakan Sejuta Biopori" Nomor : 015/PH/GSB-2014 tanggal 13 Januari 2014 telah dilakukan pembahasan oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan pada tanggal 30 Januari 2014 dengan hasil pembahasan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 003/03-BPPP tanggal 30 Januari 2014;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pemerhati Lingkungan dan Pendukung Program Gerakan Sejuta Biopori Tingkat Kota Bandung Tahun 2013;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 002/Kep.468-BAPPEDA/2010 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Pemerhati Lingkungan dan Pendukung Program Gerakan Sejuta Biopori Tingkat Kota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa piagam.

KETIGA...

- KETIGA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juli 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 002/Kep.745-BKBPM/2014
TANGGAL : 11 Juli 2014

PENERIMA PENGHARGAAN PEMERHATI LINGKUNGAN
DAN PENDUKUNG PROGRAM GERAKAN SEJUTA BIOPORI
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2013

A. Penemu Teknologi Lubang Resapan Biopori:

Ir. Kamir R. Brata, MSc.

B. Elemen Terinisiatif dalam Gerakan Sejuta Biopori se-Kota Bandung:

1. Politeknik PIKSI Ganesha;
2. Tentara Nasional Indonesia – Pusat Kesenjataan Infanteri.

C. Perusahaan Pendukung Program Bandung Juara 2013:

1. Bank BJB;
2. Telekomunikasi Indonesia (Persero);
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening;
4. PT. Telkom Property;
5. Trans Studio Bandung;
6. Politeknik PIKSI Ganesha;
7. PT. Len Industri (Persero);
8. PT. Pos Indonesia (Persero);
9. PT. Perindustrian Angkatan Darat (Persero);
10. PT. Dirgantara Indonesia;
11. PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero);
12. PT. AdhiKarya (Persero);
13. PT. Indah Karya (Persero);
14. PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
15. PT. Industri Telekomunikasi Indonesia;
16. PT. Biofarma;
17. PT. Grafindo Media Pratama.

D. Media Partner Gerakan Sejuta Biopori se-Kota Bandung:

1. Pikiran Rakyat;
2. Bandung Express;
3. Infobdg;
4. Info Bandung;
5. Liputan 9;
6. Rase FM;
7. Raka FM;
8. PJTV;
9. Sonora FM;
10. Sonata FM.

E. Nominator...

- E. Kecamatan Juara dalam Gerakan Sejuta Biopori se-Kota Bandung:
1. Kecamatan Rancasari.
- F. Kelurahan Juara dalam Gerakan Sejuta Biopori se-Kota Bandung:
1. Kelurahan Cijaura, Kecamatan Buahbatu.
- G. Nominator Kecamatan Juara dalam Gerakan Sejuta Biopori se-Kota Bandung:
1. Kecamatan Bandung Kidul;
 2. Kecamatan Rancasari;
 3. Kecamatan Kiaracondong.
- H. Nominator Kelurahan Juara dalam Gerakan Sejuta Biopori se-Kota Bandung:
1. Kelurahan SukaAsih, Kecamatan BojongloaKaler;
 2. Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap;
 3. Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati;
 4. Kelurahan KebonWaru, Kecamatan Batununggal.
- I. Rukun Warga Juara Gerakan Sejuta Biopori se-Kota Bandung:
1. Rukun Warga 13, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul.
- J. Rukun Tetangga Juara Gerakan Sejuta Biopori se-Kota Bandung:
1. Rukun Tetangga 8, Rukun Warga 17, Kel. Margasari, Kec. BuahBatu;
 2. Rukun Tetangga 4, Rukun Warga 5 Kel. Sekeloa, Kec. Coblong;
 3. Rukun Tetangga 7, Rukun Warga 5, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap;
 4. Rukun Tetangga 7, Rukun Warga 6, Kel. Geger Kalong, Kec. Sukasari.
- K. Relawan Wilayah Terbaik dalam Gerakan Sejuta Biopori se-Kota Bandung:
1. Tono Hardianto (Kecamatan Cibiru);
 2. Ahmad Soleh (Kelurahan Sekeloa);
 3. Hardiman (Kelurahan Batununggal);
 4. Maharani (Kecamatan KiaraCondong);
 5. Widya Yopita (Kelurahan Lebak Siliwangi).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

